



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan Xxxxx kelurahan Xxxxx, kecamatan Xxxxx, kota Samarinda, sebagai penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Juanda xxxxx, kelurahan Xxxxx, kecamatan Xxxxx, kota Samarinda,, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd, tanggal 18 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2003 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/I/2003 tanggal 5-4-2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kemudian membina

1  
Putusani

nomor

xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri semula tinggal di rumah sendiri di kota Sangatta selama 7 tahun kemudian pindah dan tinggal berpindah-pindah selama 7 bulan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di kota Samarinda selama 1 tahun 4 bulan dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak;

3. Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2007 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan :

- a. Suami tidak bisa memberikan perlindungan dan tanggung jawab pada saya dan anak-anak;
- b. Suami tidak memberikan bantuan dan dukungan moral dan tidak memberikan ketenangan dalam berumah tangga;
- c. Suami tidak menghargai dan mendengarkan pendapat saran dan teguran dari istri sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Suami selalu menuntut pengertian, membantu menyelesaikan masalah, mentaati perintahnya, sementara saya tidak mendapatkan perlakuan yang baik dan pantas sebagai isteri serta tidak menghargai hak-hak saya sebagai wanita, isteri maupun sebagai seorang pekerja/PNS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bisa membantu istri dalam mendidik dan membimbing anak-anak.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada 18 September tahun 2010 akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan tergugat tersebut, sulit rasanya bagi penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun damai dan bahagia bersama anak tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Terhadap penggugat Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan,

3  
Putusani

nomor

xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpengkamatgugat.go.id menghadapi kepersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan penggugat, penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan pada halaman depan putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat telah dinasihati agar dapat rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, namun dipersidangan penggugat telah menegaskan semua isi gugatannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankannya.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati alasan perceraian yang dikemukakan penggugat, ternyata alasan yang mendasari gugatan penggugat sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat hanya bersifat umum tidak mengarah kepada persoalan yang lebih kongkrit, oleh karena alasannya bersifat umum sehingga alasan tersebut tidak jelas dan tidak dapat dipahami, dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan penggugat kabur tidak beralasan hukum yang dapat memenuhi sarat formil untuk sebuah surat gugatan, maka gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 7111/Kep. MA/2012 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, **H.Burhanuddin,SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.Muh.Rifa'i** dan **Drs.Tatang Sutardi, M.HI** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota majelis dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Faidil Anwar, S.Ag, SH, MH**, dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

**Drs.Muh.Rifa,i**

Anggota Majelis,

**H.Burhanuddin, SH**

Panitera Pengganti,

**Drs.Tatang Sutardi,M.HI**

**Faidil Anwar,S.Ag,SH,MH**

Perincian Biaya perkara;

5  
Putusani

nomor

xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ..... Rp 30.000,-

. Proses ..... Rp 50.000,-

. Panggilan ..... Rp150.000,-

. Redaksi ..... Rp 5.000,-

. Meterai ..... Rp 6.000,-

Jumlah ..... Rp241.000,-.

Samarinda, .....

Disalin sesuai dengan

aslinya

Panitera,

**Drs. Mukhlis, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)